



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2013;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-2-

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-3-

10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan;
12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
2. Pegawai. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-4-

3. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

**BAB II**

**TUNJANGAN KINERJA, BESARNYA TUNJANGAN  
KINERJA, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS  
TUNJANGAN KINERJA**

**Pasal 2**

- (1) Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Badan Standardisasi Nasional selain Penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu).

**Pasal 3**

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-5-

- b. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- d. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar Badan Standardisasi Nasional; dan
- e. Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

**Pasal 4**

Besarnya tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

**Pasal 5**

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.

(3)Tunjangan. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-6-

- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhitungkan komponen kehadiran dengan bobot 20% (dua puluh perseratus).

**Pasal 6**

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional pada Tahun Anggaran yang berjalan.

**BAB III**

**PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA**

**Pasal 7**

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja diberikan kepada:
- a. Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tidak masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 4% (empat perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari kerja;
    2. tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan urusan kedinasan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

3.terlambat. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-7-

3. terlambat masuk kerja di atas waktu keterlambatan yang dapat digantikan tanpa izin (alasan yang sah) diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
  4. tidak mengganti waktu keterlambatan tanpa izin (alasan yang sah) diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
  5. pulang sebelum waktunya tanpa izin (alasan yang sah) diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
  6. tidak mengisi daftar hadir tanpa izin (alasan yang sah) diberlakukan pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan ini.
- b. Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
1. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
  2. Pegawai. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-8-

2. Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap untuk paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus);
3. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;
4. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;
5. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) selama 5 (lima) hari kerja pertama dan untuk hari berikutnya diberlakukan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;

6. Pegawai. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-9-

6. Pegawai yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
- c. Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. cuti karena alasan penting karena orang tua/mertua, istri/suami, anak/menantu, atau saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia diberlakukan pemotongan pada setiap pengajuan cuti 0% (nol perseratus) untuk paling lama 4 (empat) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja; atau
  2. cuti karena alasan penting karena melakukan pengurusan hak sebagai ahli waris atau alasan melakukan pernikahan pertama diberlakukan pemotongan 0% (nol perseratus) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja pada setiap pengajuan cuti dan untuk hari berikutnya diberlakukan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari kerja;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar diatas 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk. ...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-10-

1. untuk masa tugas belajar 0 – 6 (enam) bulan pertama dikenakan sebesar 0% (nol perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya per bulan; dan
  2. untuk masa tugas belajar setelah 6 (enam) bulan dikenakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya per bulan.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

**Pasal 8**

Kepada Pegawai yang mengambil cuti tahunan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus).

**Pasal 9**

Kepada Pegawai yang mengambil cuti besar, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja setiap bulannya sebesar 50% (lima puluh perseratus).

**BAB IV. ...**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-11-

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2013

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang Prasetya', is written over a horizontal line.

**BAMBANG PRASETYA**

LAMPIRAN I...



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

-12-

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Desember 2013

PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

KETERLAMBATAN (TL)	KETERLAMBATAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
TL 1	>0 menit s.d 31 menit	0,5 %
TL 2	>31 menit s.d 61 menit	1 %
TL 3	>61 menit s.d 91 menit	1,25%
TL 4	> 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

Contoh dan Penjelasan:

a. Seorang Pegawai tiba di kantor pukul 07.50 berarti terlambat 20 menit.

Oleh karena itu Pegawai yang bersangkutan pada hari yang sama harus pulang pukul 16.20 (untuk hari Senin - Kamis) atau pukul 16.50 (untuk hari Jumat).

Apabila. ...





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-14-

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TANGGAL : 17 Desember 2013

PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM	PERSENTASE PEMOTONGAN
PSW 1	>0 menit s.d 31 menit	0,5 %
PSW 2	>31 menit s.d 61 menit	1 %
PSW 3	>61 menit s.d 91 menit	1,25%
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-11-

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2013

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN I...